

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Teori Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap tindakan penyelenggara negara. Konsep ini menghendaki bahwa kekuasaan negara tidak boleh dijalankan berdasarkan kehendak penguasa (*machtsstaat*), melainkan harus dibatasi dan dikendalikan oleh hukum. Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang sah (*legal basis*), dapat diuji melalui mekanisme peradilan, serta menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari perlindungan terhadap warga negara .⁹

Di Indonesia, konsep negara hukum memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Rumusan tersebut menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan kebijakan publik, maupun proses penegakan hukum harus berlandaskan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.¹⁰

⁹ Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰ Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Secara historis, konsep negara hukum berkembang melalui dua tradisi besar, yaitu *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa Kontinental dan *rule of law* yang berkembang dalam sistem¹¹

Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep *rechtsstaat* memiliki empat unsur pokok, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian Kekuasaan;
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang;
4. Adanya Peradilan Administrasi Yang Independen¹²

Sementara itu, Albert Venn Dicey mengemukakan bahwa *rule of law* dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*);
2. Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*);
3. Jaminan Terhadap Hak-Hak Individu Melalui Putusan Pengadilan¹³

Perkembangan teori negara hukum modern menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak lagi dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap hukum tertulis (*formal legality*), tetapi juga menuntut hadirnya keadilan substantif (*substantive justice*). Negara hukum modern menghendaki agar hukum tidak hanya memberikan kepastian (*legal certainty*), tetapi juga menjamin keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*)¹⁴

¹¹ Dicey, A. V. (1982). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (10th ed.). London: Macmillan.

¹² Stahl, F. J. (1963). *Philosophie des Rechts*.

¹³ Ibid., (1982)

¹⁴ Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Konsep negara hukum Indonesia merupakan sintesis antara *rechtsstaat* dan *rule of law* yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi konstitusional, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan warga negara. Penafsiran ini terus dikembangkan dalam literatur hukum Indonesia maupun kajian ketatanegaraan terkini ¹⁵

Dalam perspektif hukum pidana, konsep negara hukum memiliki konsekuensi bahwa pemidanaan tidak boleh dilakukan hanya karena adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Negara wajib membuktikan seluruh unsur tindak pidana sesuai hukum acara pidana, termasuk unsur subjektif berupa *mens rea*. Dengan demikian, proses pembuktian merupakan perwujudan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat¹⁶

Pandangan tersebut diperkuat oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa negara hukum Indonesia merupakan negara hukum demokratis (*democratic constitutional state*) yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Seluruh penggunaan kewenangan negara harus tunduk pada konstitusi, prinsip *due process of law*, serta pengawasan oleh lembaga peradilan yang independen¹⁷

¹⁵ Ibid., (2022)

¹⁶ Fletcher, G. P. (2023). *Rethinking Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁷ Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum menjadi dasar untuk menganalisis apakah Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah memenuhi prinsip-prinsip negara hukum melalui pembuktian unsur *actus reus*, *mens rea*, serta penerapan asas legalitas dan asas kesalahan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Negara hukum tidak hanya merupakan konsep normatif, tetapi juga diwujudkan melalui prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Berbagai ahli memberikan rumusan mengenai prinsip negara hukum, namun secara umum seluruhnya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara ¹⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum modern sekurang-kurangnya memiliki beberapa prinsip pokok, yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*);
2. Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*);
3. Asas Legalitas (*Principle Of Legality*);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Peradilan Yang Bebas Dan Tidak Memihak;
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
7. Kepastian Hukum;
8. Akuntabilitas Penyelenggara Negara;

¹⁸ Ibid., (2021)

9. Due Process Of Law;

10. Peradilan Konstitusional ¹⁹

Prinsip pertama adalah supremasi hukum, yaitu hukum harus berada di atas kekuasaan sehingga setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.

Prinsip kedua adalah *equality before the law*, yang berarti seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, status sosial, maupun kedudukan ekonomi.

Prinsip ketiga adalah asas legalitas, yaitu seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²⁰

Selanjutnya adalah prinsip due process of law, yaitu seluruh proses penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang adil, objektif, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam perkara pidana, prinsip ini diwujudkan melalui pembuktian yang sah berdasarkan alat bukti menurut undang-undang serta keyakinan hakim²¹

Dalam perkara korupsi, penerapan prinsip negara hukum menjadi sangat penting karena tindak pidana korupsi sering kali berkaitan dengan kebijakan publik

¹⁹ Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁰ Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

²¹ Fletcher, G. P. (2023). *Rethinking Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.

dan penggunaan diskresi pemerintahan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu membedakan secara tegas antara:

1. Kesalahan Administrasi (*Administrative Error*);
2. Kesalahan Kebijakan (*Policy Error*);
3. Tindak Pidana Korupsi (*Criminal Wrongdoing*) (Simester & Sullivan, 2024).²²

Pembedaan tersebut hanya dapat dilakukan melalui pembuktian yang komprehensif terhadap unsur objektif (*actus reus*) maupun unsur subjektif (*mens rea*). Tanpa pembuktian mengenai niat jahat (*criminal intent*), penyalahgunaan kewenangan, atau bentuk kesalahan lainnya, pemidanaan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas *geen straf zonder schuld*.

Perkembangan teori negara hukum mutakhir juga menempatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak konstitusional sebagai bagian dari negara hukum demokratis. Implementasi prinsip tersebut memperkuat legitimasi proses penegakan hukum sekaligus mencegah penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kriminalisasi terhadap kebijakan publik²³

Berkaitan dengan penelitian ini, prinsip-prinsip negara hukum menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah memenuhi standar negara hukum, khususnya mengenai pembuktian unsur *mens rea*, penerapan asas legalitas, asas kesalahan, perlindungan hak terdakwa, dan *due process of law*.

²² Simester, A. P., & Sullivan, G. R. (2024). *Criminal Law: Theory and Doctrine* (9th ed.). Oxford: Hart Publishing.

²³ Ibid., (2024)

3. Negara Hukum dan Penegakan Hukum Pidana

Negara hukum merupakan landasan filosofis sekaligus konstitusional dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Dalam negara hukum, penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menjamin terlindunginya hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan, serta akuntabilitas penyelenggara negara. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dilaksanakan melalui prosedur yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun konstitusional (²⁴

Dalam sistem hukum pidana modern, negara hukum diwujudkan melalui penerapan asas legalitas (*principle of legality*), yaitu seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah dirumuskan sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini memberikan jaminan bahwa penggunaan hukum pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan negara²⁵

Perkembangan hukum pidana kontemporer menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga harus membuktikan adanya unsur kesalahan (*criminal fault*) atau mens rea sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh didasarkan semata-mata pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan,

²⁴ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁵ Topo Santoso. (2023). *Principles of Indonesian Criminal Law*. London: Bloomsbury Publishing.

melainkan harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keadaan batin yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana. Pendekatan tersebut merupakan karakteristik utama sistem hukum pidana modern yang mengedepankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia²⁶

Penegakan hukum pidana dalam negara hukum juga harus memperhatikan prinsip *due process of law*, yaitu setiap proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan wajib dilaksanakan berdasarkan prosedur yang adil, transparan, independen, dan menghormati hak-hak tersangka maupun terdakwa. Prinsip tersebut menjadi mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara agar tidak berubah menjadi tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Kajian-kajian mutakhir mengenai pembaruan KUHP juga menegaskan bahwa penguatan *due process of law* merupakan syarat utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan akuntabel.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, implementasi prinsip negara hukum menjadi semakin penting karena objek perkara sering kali berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik, penggunaan diskresi pemerintahan, serta pengelolaan keuangan negara. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara kesalahan administratif (*administrative error*), kesalahan kebijakan (*policy error*), dan kesalahan pidana (*criminal wrongdoing*). Tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dipidana apabila

²⁶ Topo Santoso. (2023). *Principles of Indonesian Criminal Law*. London: Bloomsbury Publishing.

tidak disertai pembuktian mengenai penyalahgunaan kewenangan, niat jahat (*criminal intent*), ataupun bentuk kesalahan lain yang memenuhi unsur mens rea²⁷

Sejalan dengan pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orientasi penegakan hukum pidana di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).²⁸ Paradigma tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana²⁹

Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum dan penegakan hukum pidana menjadi dasar untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam pembuktian unsur *actus reus*, *mens rea*, penerapan asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), serta *due process of law* sebelum menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa. Analisis tersebut penting untuk menilai apakah putusan telah memenuhi standar negara hukum yang menjamin keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak-hak konstitusional terdakwa.

²⁷ Topo Santoso. (2023). *Principles of Indonesian Criminal Law*. London: Bloomsbury Publishing.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁹ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa pemidanaan tidak hanya mensyaratkan adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*actus reus*), tetapi juga adanya kesalahan (*mensrea* atau *schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, melainkan harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan yang diakui oleh hukum pidana³⁰

Menurut Andrew Ashworth, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang menghubungkan antara perbuatan pidana dengan pelaku melalui unsur kesalahan. Oleh karena itu, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat hubungan yang erat antara perbuatan yang dilakukan, keadaan batin pelaku, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum³¹

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai bentuk pencelaan hukum (*legal blameworthiness*) terhadap seseorang yang secara sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

³⁰ Topo Santoso. (2023). *Principles of Indonesian Criminal Law*. London: Bloomsbury Publishing.

³¹ Ashworth, A. (2024). *Principles of Criminal Law* (10th ed.). Oxford: Oxford University Press.

hukum. Konsep tersebut tidak hanya menilai aspek lahiriah berupa tindakan pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, tujuan, motif, dan kemampuan pelaku dalam memahami akibat hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi normatif sekaligus moral yang menjadi dasar legitimasi negara dalam menjatuhkan pidana³²

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Asas tersebut menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipersalahkan menurut hukum. Asas ini tetap dipertahankan dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan kesalahan sebagai dasar utama pemidanaan³³

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional karena sering kali berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik, penggunaan kewenangan jabatan, maupun pengelolaan keuangan negara. Oleh sebab itu, pembuktian pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya membuktikan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta adanya *mens rea*

³² Duff, R. A. (2023). *The Realm of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.

³³ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

berupa kesengajaan atau bentuk kesalahan lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang³⁴

Berkaitan dengan penelitian ini, teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan konseptual untuk menilai apakah Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana secara tepat, khususnya dalam membuktikan hubungan antara *actus reus*, *mens rea*, dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa sebelum menjatuhkan pidana.

2. Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak lahir secara otomatis karena terjadinya suatu tindak pidana, melainkan harus didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana modern, terdapat beberapa unsur pokok yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab (*criminal capacity*), hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf³⁵

Dasar pertama adalah adanya perbuatan pidana (*actus reus*). Perbuatan pidana merupakan perilaku aktif maupun pasif yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada seseorang³⁶

³⁴ Simester, A. P., & Sullivan, G. R. (2024). *Criminal Law: Theory and Doctrine* (9th ed.). Oxford: Hart Publishing.

³⁵ Ashworth, A. (2024). *Principles of Criminal Law* (10th ed.). Oxford: Oxford University Press.

³⁶ Topo Santoso. (2023). *Principles of Indonesian Criminal Law*. London: Bloomsbury Publishing.

Dasar kedua adalah kesalahan (*mens rea*). Kesalahan merupakan unsur subjektif yang menunjukkan adanya hubungan psikologis antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus/opzet*) maupun kealpaan (*culpa*). Pembuktian unsur kesalahan menjadi sangat penting karena menentukan apakah pelaku layak dipersalahkan dan dijatuhi pidana³⁷

Dasar ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab (*criminal responsibility*). Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada saat melakukan tindak pidana memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan kehendak untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai hukum. Orang yang mengalami gangguan jiwa atau keadaan tertentu yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pada prinsipnya tidak dapat dipidana³⁸

Dasar keempat adalah hubungan kausal (*causal relationship*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi, hubungan kausal diperlukan untuk membuktikan bahwa akibat berupa kerugian negara atau dampak hukum lainnya benar-benar merupakan konsekuensi langsung dari tindakan terdakwa. Tanpa adanya hubungan sebab akibat yang jelas, pertanggungjawaban pidana menjadi sulit untuk dibuktikan³⁹

Dasar kelima adalah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Walaupun seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, seseorang tidak dapat

³⁷ Simister, A. P., & Sullivan, G. R. (2024). *Criminal Law: Theory and Doctrine* (9th ed.). Oxford: Hart Publishing.

³⁸ Duff, R. A. (2023). *The Realm of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.

³⁹ Ashworth, A. (2024). *Principles of Criminal Law* (10th ed.). Oxford: Oxford University Press.

dipidana apabila terdapat keadaan yang menghapus sifat melawan hukum atau menghapus kesalahan, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), keadaan darurat (*overmacht*), atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional⁴⁰

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik, dasar pertanggungjawaban pidana menjadi semakin penting karena hakim harus mampu membedakan antara kesalahan administrasi, risiko kebijakan (*policy risk*), dan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur pidana. Pemidanaan tidak boleh hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, melainkan harus dibuktikan bahwa terdakwa secara sadar menyalahgunakan kewenangannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum⁴¹

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam penelitian ini untuk menilai apakah Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana secara tepat, khususnya mengenai pembuktian mens rea, kemampuan bertanggung jawab, hubungan kausal, serta penerapan asas *geen straf zonder schuld* sebagai dasar pemidanaan.

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila seluruh unsur yang dipersyaratkan oleh hukum pidana telah terpenuhi. Dalam doktrin hukum pidana modern,

⁴⁰ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴¹ Topo Santoso. (2023). *Principles of Indonesian Criminal Law*. London: Bloomsbury Publishing.

pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan pidana, tetapi juga harus disertai pembuktian mengenai adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, serta tidak adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembedaan merupakan hasil dari proses pembuktian yang menyeluruh terhadap unsur objektif maupun unsur subjektif suatu tindak pidana⁴²

Unsur pertama adalah adanya perbuatan pidana (*actus reus*). Perbuatan pidana merupakan perilaku aktif maupun pasif yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuktian terhadap *actus reus* menjadi titik awal dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada seseorang⁴³

Unsur kedua adalah kesalahan (*mens rea* atau *schuld*). Kesalahan merupakan unsur subjektif yang menunjukkan adanya hubungan antara keadaan batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hukum pidana, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Pembuktian terhadap unsur ini menjadi sangat penting karena menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku layak dipersalahkan secara hukum. Dalam perkembangan hukum pidana modern, *mens rea* dipandang sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana karena

⁴² Crofts, T., Kennefick, L., & Loughnan, A. (Eds.). (2024). *The Routledge International Handbook of Criminal Responsibility*. London: Routledge.

⁴³ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

menunjukkan adanya kesadaran, kehendak, atau kelalaian pelaku terhadap akibat dari perbuatannya⁴⁴

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab (*criminal capacity*). Kemampuan bertanggung jawab menunjukkan bahwa pelaku memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan kehendak untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mampu menentukan pilihan tindakannya sesuai dengan hukum. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan tersebut, misalnya karena gangguan kejiwaan yang memenuhi syarat hukum, pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana⁴⁵

Unsur keempat adalah hubungan kausal (*causal relationship*) antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Hubungan sebab akibat diperlukan untuk memastikan bahwa akibat hukum yang terjadi merupakan konsekuensi langsung dari tindakan pelaku. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian hubungan kausal sangat penting untuk menentukan apakah kerugian keuangan negara benar-benar timbul sebagai akibat dari tindakan terdakwa atau disebabkan oleh faktor lain yang berada di luar kendalinya⁴⁶

Unsur kelima adalah tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Walaupun unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, seseorang tidak dapat dipidana apabila terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahan. Pembaruan KUHP Nasional juga mengakomodasi berbagai

⁴⁴ Crofts, T., Kennefick, L., & Loughnan, A. (Eds.). (2024). *The Routledge International Handbook of Criminal Responsibility*. London: Routledge.

⁴⁵ Ibid., (2024)

⁴⁶ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

bentuk alasan penghapus pidana sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak individu dan penerapan asas keadilan dalam pemidanaan ⁴⁷

Dalam penelitian ini, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah membuktikan secara utuh unsur *actus reus*, *mens rea*, kemampuan bertanggung jawab, hubungan kausal, serta tidak adanya alasan penghapus pidana sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa.

4. Hubungan Pertanggungjawaban Pidana dengan Asas Kesalahan

Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Asas ini menjadi dasar filosofis sekaligus yuridis dalam sistem pertanggungjawaban pidana karena negara hanya memiliki legitimasi untuk menjatuhkan pidana apabila terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan kesalahan yang diakui oleh hukum⁴⁸

Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan asas kesalahan bersifat tidak terpisahkan. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum, sedangkan asas kesalahan merupakan dasar yang memberikan legitimasi terhadap lahirnya konsekuensi tersebut. Dengan demikian, walaupun suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, pemidanaan tidak dapat dilakukan apabila

⁴⁷ Hadziq, S., & Sugiharto, G. (2024). *Vicarious Liability Under The Indonesian Criminal Code: A Living Law Perspective From Yogyakarta*. *Lex Renaissance*, 9(1).

⁴⁸ Crofts, T., Kennefick, L., & Loughnan, A. (Eds.). (2024). *The Routledge International Handbook of Criminal Responsibility*. London: Routledge.

unsur kesalahan tidak berhasil dibuktikan. Oleh sebab itu, pembuktian *mens rea* menjadi syarat utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana⁴⁹

Dalam pembaruan KUHP Nasional, asas kesalahan tetap dipertahankan sebagai fondasi utama sistem pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap menganut prinsip bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan hanya karena timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, melainkan harus dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan, keadaan batin pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana⁵⁰

Dalam perkara tindak pidana korupsi, penerapan asas kesalahan menjadi semakin penting karena perkara korupsi sering kali berkaitan dengan penggunaan kewenangan jabatan, pelaksanaan kebijakan publik, serta pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, hakim harus mampu membedakan antara kesalahan administratif (*administrative error*), risiko kebijakan (*policy risk*), dan kesalahan pidana (*criminal wrongdoing*). Pemidanaan tidak boleh hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus disertai pembuktian mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan, niat jahat (*criminal intent*), atau bentuk kesalahan lain yang memenuhi unsur *mens rea*. Pendekatan tersebut menjadi bentuk

⁴⁹ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵⁰ Hadziq, S., & Sugiharto, G. (2024). *Vicarious Liability Under The Indonesian Criminal Code: A Living Law Perspective From Yogyakarta*. *Lex Renaissance*, 9(1).

implementasi asas kesalahan sekaligus jaminan terhadap prinsip negara hukum dan *due process of law*⁵¹

Dalam konteks penelitian ini, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan asas kesalahan menjadi landasan teoritis untuk mengevaluasi apakah Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah menerapkan asas *geen straf zonder schuld* secara konsisten melalui pembuktian unsur *mens rea* sebelum menyatakan terdakwa bertanggung jawab secara pidana. Analisis tersebut menjadi penting untuk menilai apakah putusan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana modern, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional terdakwa.

2.1.3 Teori Kesalahan (*Schuld Theory*)

1. Pengertian Kesalahan

Teori kesalahan (*schuld theory*) merupakan salah satu teori fundamental dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan menjadi dasar moral dan yuridis bagi negara untuk menjatuhkan pidana, karena pembedaan pada hakikatnya merupakan bentuk pencelaan (*blameworthiness*) terhadap pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, hukum pidana modern tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian adanya perbuatan pidana (*actus*

⁵¹ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

reus), tetapi juga mensyaratkan adanya unsur subjektif berupa kesalahan (*mens rea*) sebagai syarat lahirnya pertanggungjawaban pidana⁵²

Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan dipahami sebagai hubungan psikologis sekaligus hubungan normatif antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan psikologis berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana, sedangkan hubungan normatif berkaitan dengan penilaian bahwa pelaku sebenarnya mampu bertindak sesuai hukum, namun memilih melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, kesalahan tidak hanya menunjukkan adanya niat atau kelalaian, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai layak atau tidaknya seseorang dipersalahkan menurut hukum⁵³

Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori kesalahan mengalami pergeseran dari pendekatan psikologis menuju pendekatan normatif. Pendekatan psikologis memandang kesalahan semata-mata sebagai keadaan batin pelaku berupa kesengajaan atau kealpaan. Sebaliknya, pendekatan normatif menempatkan kesalahan sebagai bentuk pencelaan hukum (*normative blameworthiness*), yaitu keadaan ketika seseorang yang mampu bertindak sesuai hukum justru memilih melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Pendekatan normatif tersebut kini menjadi paradigma yang dominan dalam berbagai sistem hukum pidana modern, termasuk dalam pembaruan hukum pidana Indonesia

⁵² Husak, D. (2023). *The Philosophy of Criminal Law: Selected Essays*. Oxford: Oxford University Press.

⁵³ Alexander, L., & Ferzan, K. K. (2024). *Crime and culpability: A theory of criminal law* (2nd ed.). Cambridge University Press.

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁴

Dalam perkara tindak pidana korupsi, teori kesalahan memiliki kedudukan yang sangat penting karena pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian keuangan negara atau terpenuhinya unsur objektif tindak pidana. Penuntut umum juga harus membuktikan adanya kesalahan berupa niat jahat (*criminal intent*), penyalahgunaan kewenangan, atau bentuk kesalahan lain yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, teori kesalahan menjadi landasan untuk membedakan antara kesalahan administratif (*administrative error*), risiko kebijakan (*policy risk*), dan kesalahan pidana (*criminal wrongdoing*)⁵⁵

Dalam penelitian ini, teori kesalahan digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah menerapkan konsep mens rea secara tepat sebagai dasar pembuktian dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

2. Bentuk-Bentuk Kesalahan

Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan (*schuld*) pada umumnya dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Kedua bentuk tersebut merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang. Perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan terletak pada sikap batin pelaku terhadap perbuatan maupun akibat yang

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁵ Simester, A. P., & Sullivan, G. R. (2024). *Criminal Law: Theory and Doctrine* (9th ed.). Oxford: Hart Publishing.

ditimbulkan. Oleh karena itu, identifikasi bentuk kesalahan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian tindak pidana⁵⁶

a. Kesengajaan (Dolus/Opzet)

Kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) merupakan bentuk kesalahan yang menunjukkan bahwa pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. Dalam hukum pidana, kesengajaan dipandang sebagai bentuk kesalahan yang paling berat karena pelaku bertindak dengan kesadaran penuh terhadap sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh sebab itu, pembuktian unsur kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana⁵⁷

Secara doktrinal, kesengajaan dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (*dolus directus*), yaitu pelaku memang menghendaki akibat tertentu sebagai tujuan utama dari perbuatannya.
- 2) Kesengajaan dengan kepastian (*dolus indirectus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa akibat tertentu pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya meskipun akibat tersebut bukan tujuan utama.
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, namun tetap melakukan perbuatannya dengan menerima risiko tersebut⁵⁸

⁵⁶ Alexander, L., & Ferzan, K. K. (2024). *Crime and culpability: A theory of criminal law* (2nd ed.). Cambridge University Press.

⁵⁷ Simester, A. P., & Sullivan, G. R. (2024). *Criminal Law: Theory and Doctrine* (9th ed.). Oxford: Hart Publishing.

⁵⁸ Husak, D. (2023). *The Philosophy of Criminal Law: Selected Essays*. Oxford: Oxford University Press

Dalam perkara tindak pidana korupsi, bentuk kesengajaan umumnya dikaitkan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan, niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pembuktian *dolus* dilakukan melalui analisis terhadap fakta persidangan, dokumen, pola tindakan terdakwa, serta hubungan logis antaratat bukti yang diajukan di persidangan

59

b. Kealpaan (Culpa)

Kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, tetapi akibat tersebut muncul sebagai konsekuensi dari kurangnya kehati-hatian, kelalaian, atau pengabaian terhadap kewajiban hukum. Berbeda dengan kesengajaan, pada kealpaan tidak terdapat kehendak untuk menimbulkan akibat, namun pelaku seharusnya dapat memperkirakan dan mencegah terjadinya akibat tersebut apabila bertindak sesuai standar kehati-hatian yang semestinya⁶⁰

Dalam doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk kealpaan, yaitu:

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), yaitu pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat, namun terlalu yakin bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi.

⁵⁹ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁶⁰ Alexander, L., & Ferzan, K. K. (2024). *Crime and culpability: A theory of criminal law* (2nd ed.). Cambridge University Press.

2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*), yaitu pelaku sama sekali tidak menyadari kemungkinan timbulnya akibat, padahal berdasarkan ukuran objektif seharusnya ia dapat memperkirakannya⁶¹

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian kealpaan memerlukan analisis yang cermat karena harus dibedakan dari kesalahan administratif atau risiko kebijakan. Tidak setiap pelanggaran prosedur atau keputusan yang merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai kealpaan pidana apabila tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara objektif apakah terdakwa telah mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi dalam menjalankan kewenangannya⁶²

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai bentuk-bentuk kesalahan menjadi landasan teoritis untuk menganalisis apakah unsur mens rea dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sesuai dengan doktrin hukum pidana modern dan ketentuan KUHP Nasional.

3. Unsur Psikologis dalam Kesalahan

Dalam hukum pidana, kesalahan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai keadaan batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur psikologis merupakan bagian yang

⁶¹ Husak, D. (2023). *The Philosophy of Criminal Law: Selected Essays*. Oxford: Oxford University Press

⁶² Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

tidak terpisahkan dari konsep kesalahan karena berkaitan dengan hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Unsur psikologis tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum yang berlaku⁶³

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, unsur psikologis dalam kesalahan mencakup dua aspek utama, yaitu kemampuan intelektual (*cognitive element*) dan kehendak (*volitional element*). Aspek intelektual menunjukkan bahwa pelaku mengetahui sifat perbuatannya serta akibat yang mungkin ditimbulkan, sedangkan aspek kehendak menunjukkan adanya kemauan atau persetujuan batin terhadap perbuatan tersebut. Kedua aspek tersebut menjadi indikator penting dalam pembuktian *mens rea*, karena kesalahan tidak hanya dilihat dari tindakan lahiriah, tetapi juga dari keadaan batin pelaku ketika melakukan tindak pidana⁶⁴

Dalam praktik peradilan pidana, keadaan batin pelaku tidak dapat dibuktikan secara langsung karena merupakan aspek internal seseorang. Oleh sebab itu, pembuktian unsur psikologis dilakukan melalui penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti pola tindakan terdakwa, hubungan antarperistiwa, dokumen, komunikasi, maupun alat bukti lain yang menunjukkan adanya kesadaran, tujuan, atau penerimaan terhadap akibat yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut menjadi metode yang lazim digunakan hakim dalam menarik kesimpulan mengenai keberadaan unsur kesengajaan maupun kealpaan⁶⁵

⁶³ Ibid., (2024)

⁶⁴ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶⁵ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, unsur psikologis mempunyai kedudukan yang sangat penting karena perbuatan terdakwa sering kali dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau melaksanakan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, hakim harus mampu membedakan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, merupakan kelalaian administratif, atau justru dilakukan dengan niat untuk menyalahgunakan kewenangan demi memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum. Penilaian terhadap unsur psikologis tersebut menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya *mens rea* sebagai syarat pertanggungjawaban pidana⁶⁶

Dalam penelitian ini, unsur psikologis dalam kesalahan menjadi dasar teoritis untuk menganalisis bagaimana Majelis Hakim membuktikan keberadaan *mens rea* dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, khususnya melalui pertimbangan mengenai pengetahuan, kehendak, dan kesadaran terdakwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

4. Teori Normatif Kesalahan

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa teori kesalahan tidak lagi semata-mata didasarkan pada hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatannya, tetapi juga didasarkan pada penilaian normatif mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan menurut hukum. Pendekatan tersebut dikenal sebagai teori normatif kesalahan (*normative theory of culpability*), yang menempatkan kesalahan sebagai bentuk pencelaan hukum terhadap seseorang

⁶⁶ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

karena memilih melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, padahal ia memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma hukum⁶⁷

Menurut perkembangan doktrin hukum pidana Indonesia, teori normatif memandang bahwa kesalahan tidak cukup dibuktikan melalui adanya niat atau kehendak pelaku, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya, kebebasan memilih tindakannya, serta tidak adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, teori normatif menghubungkan aspek psikologis dengan penilaian hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses peradilan⁶⁸

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin mempertegas penerapan teori normatif kesalahan. KUHP Nasional menempatkan kesalahan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana, sehingga pemidanaan tidak dapat dijatuhkan hanya karena terbukti suatu perbuatan pidana, melainkan harus disertai pembuktian bahwa pelaku secara normatif layak dipersalahkan atas perbuatannya. Pendekatan tersebut mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.⁶⁹

Dalam tindak pidana korupsi, teori normatif kesalahan memiliki peranan yang sangat penting karena hakim harus menilai apakah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa benar-benar didasarkan pada niat jahat (*criminal intent*)

⁶⁷ Ibid., (2024)

⁶⁸ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau hanya merupakan kesalahan administratif maupun risiko dari suatu kebijakan (*policy risk*). Penilaian tersebut menjadi sangat penting agar hukum pidana tidak digunakan untuk mengkriminalisasi setiap kebijakan yang berakibat merugikan keuangan negara tanpa adanya pembuktian mengenai unsur *mens rea*. Oleh karena itu, teori normatif kesalahan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap asas *geen straf zonder schuld*.

Dalam penelitian ini, teori normatif kesalahan digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah mendasarkan pemidanaan pada pembuktian kesalahan yang bersifat normatif, khususnya mengenai keberadaan *mens rea*, kemampuan bertanggung jawab, serta kelayakan terdakwa untuk dipersalahkan menurut hukum pidana Indonesia.

2.1.4 Teori Mens Rea

1. Pengertian Mens Rea

Mens rea merupakan istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti "pikiran yang bersalah" (*guilty mind*). Dalam hukum pidana, *mens rea* dipahami sebagai unsur subjektif yang menunjukkan keadaan batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Unsur ini menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku memiliki niat, pengetahuan, kesadaran, atau bentuk kesalahan lain yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, keberadaan *mens*

rea menjadi syarat penting dalam menentukan apakah seseorang layak dipidana atas perbuatan yang dilakukannya⁷⁰

Dalam doktrin hukum pidana modern, *mens rea* merupakan pasangan dari unsur objektif (*actus reus*). Apabila *actus reus* berkaitan dengan perbuatan lahiriah yang memenuhi rumusan delik, maka *mens rea* berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana pada prinsipnya harus mampu menunjukkan keterpaduan antara unsur objektif dan unsur subjektif agar ppidanaan tidak bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan⁷¹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, istilah *mens rea* memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, substansi *mens rea* tercermin dalam pengaturan mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), kealpaan (*culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta asas kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin menegaskan bahwa kesalahan merupakan syarat utama ppidanaan sehingga pembuktian keadaan batin pelaku menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuktian tindak pidana⁷²

Dalam tindak pidana korupsi, pembuktian *mens rea* memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar delik korupsi mensyaratkan adanya unsur

⁷⁰ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷¹ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷² Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maupun niat untuk memperkaya secara melawan hukum. Oleh sebab itu, hakim tidak cukup hanya membuktikan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus menilai apakah terdakwa memiliki kehendak dan pengetahuan yang menunjukkan adanya niat jahat (*criminal intent*). Pembuktian tersebut menjadi penentu dalam membedakan antara kesalahan administratif, risiko kebijakan, dan tindak pidana korupsi.

2. Mens Rea dalam Sistem Common Law

Dalam sistem Common Law, *mens rea* merupakan salah satu unsur esensial yang harus dibuktikan dalam hampir setiap tindak pidana. Sistem ini berkembang di Inggris dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Karakteristik utama sistem *Common Law* adalah penekanan terhadap pembuktian keadaan batin pelaku sebagai syarat lahirnya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai apakah terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi juga menilai bentuk niat, pengetahuan, kesadaran, atau kelalaian yang menyertai perbuatan tersebut⁷³

Dalam perkembangan hukum pidana *Common Law*, *mens rea* diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu intention, knowledge, recklessness, dan negligence. *Intention* menunjukkan adanya kehendak untuk mencapai akibat tertentu, *knowledge* menunjukkan bahwa pelaku mengetahui keadaan atau akibat dari perbuatannya, *recklessness* menggambarkan sikap sadar

⁷³ Ashworth, A. (2024). *Principles of Criminal Law* (10th ed.). Oxford: Oxford University Press.

terhadap adanya risiko namun tetap melakukan perbuatan tersebut, sedangkan *negligence* menunjukkan kelalaian karena tidak memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya. Klasifikasi ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku serta jenis pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan⁷⁴

Salah satu karakteristik penting sistem *Common Law* adalah berkembangnya doktrin subjective fault, yaitu penilaian kesalahan didasarkan pada kondisi psikologis pelaku secara individual. Namun demikian, dalam beberapa tindak pidana tertentu dikenal pula konsep strict liability, yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan pembuktian *mens rea*. Penerapan *strict liability* pada umumnya dibatasi pada tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan publik, kesehatan, lingkungan, atau keselamatan masyarakat, sehingga tidak diterapkan secara luas dalam tindak pidana yang mengandung ancaman pidana berat seperti korupsi⁷⁵

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan *Common Law* menempatkan pembuktian *criminal intent* sebagai unsur yang sangat penting karena penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, maupun kecurangan pada umumnya dilakukan secara terselubung. Oleh sebab itu, pembuktian *mens rea* dilakukan melalui analisis terhadap rangkaian fakta, dokumen, komunikasi, hubungan antar pelaku, serta keadaan yang menunjukkan adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

⁷⁴ Herring, Jonathan. (2024). *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*. 10th Edition. Oxford: Oxford University Press.

⁷⁵ Ashworth, A. (2024). *Principles of Criminal Law* (10th ed.). Oxford: Oxford University Press.

3. Mens Rea dalam Sistem Civil Law

Berbeda dengan sistem *Common Law*, sistem Civil Law tidak menggunakan istilah *mens rea* secara eksplisit sebagai unsur tindak pidana. Sistem yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, termasuk Indonesia, lebih mengenal konsep kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Walaupun menggunakan istilah yang berbeda, substansi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat hubungan antara perbuatannya dengan keadaan batin yang dapat dipersalahkan menurut hukum⁷⁶

Dalam sistem *Civil Law*, kesalahan diwujudkan dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan dipahami sebagai kehendak yang disertai pengetahuan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, sedangkan kealpaan merupakan kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Kedua bentuk kesalahan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan delik yang terdapat dalam undang-undang⁷⁷

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sistem hukum pidana Indonesia semakin mempertegas bahwa kesalahan merupakan dasar utama pemidanaan. Pembaruan KUHP menempatkan asas kesalahan sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana

⁷⁶ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷⁷ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

sehingga setiap pemidanaan harus didasarkan pada pembuktian mengenai adanya unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku.⁷⁸ Dengan demikian, walaupun istilah *mens rea* berasal dari tradisi *Common Law*, konsep tersebut secara substansial telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia melalui doktrin kesalahan (*schuld*)⁷⁹

Dalam perkara tindak pidana korupsi, penerapan konsep *mens rea* dalam sistem *Civil Law* terlihat pada pembuktian unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan kewenangan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, maupun tindakan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum. Oleh karena itu, hakim harus menilai seluruh fakta persidangan untuk memastikan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik, tetapi juga memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

4. Bentuk-bentuk Mens Rea

Dalam perkembangan hukum pidana modern, *mens rea* tidak dipahami sebagai konsep yang tunggal, melainkan terdiri atas beberapa tingkatan keadaan batin (*mental states*) yang menunjukkan tingkat kesalahan pelaku ketika melakukan tindak pidana. Perbedaan bentuk *mens rea* menjadi penting karena memengaruhi pembuktian, pertanggungjawaban pidana, serta berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Dalam doktrin hukum pidana dikenal empat bentuk utama *mens rea*, yaitu intention, knowledge, recklessness, dan negligence. Walaupun

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁹ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

klasifikasi tersebut berkembang dalam sistem *Common Law*, substansinya memiliki relevansi dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui konsep kesengajaan dan kealpaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

a. Intention

Intention merupakan bentuk *mens rea* yang menunjukkan adanya kehendak atau tujuan pelaku untuk mewujudkan akibat tertentu dari perbuatannya. Dalam bentuk ini, pelaku tidak hanya mengetahui bahwa akibat tertentu akan timbul, tetapi juga secara sadar menghendaki akibat tersebut sebagai tujuan utama tindakannya. Oleh karena itu, *intention* dipandang sebagai bentuk kesalahan yang paling tinggi karena menunjukkan adanya keselarasan antara kehendak (*will*) dan tindakan (*conduct*). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep ini sepadan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu keadaan ketika pelaku secara sadar menghendaki akibat yang menjadi unsur tindak pidana⁸⁰

Dalam perkara tindak pidana korupsi, bentuk *intention* dapat terlihat apabila terdakwa secara sadar menyusun atau melaksanakan suatu tindakan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan melawan hukum. Pembuktian terhadap bentuk kesengajaan ini dilakukan melalui analisis terhadap tujuan, motif, rangkaian tindakan, komunikasi, serta alat bukti yang menunjukkan adanya kehendak untuk mencapai akibat yang dilarang oleh undang-undang.

b. Knowledge

Knowledge merupakan bentuk *mens rea* yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui fakta-fakta atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatannya maupun akibat yang sangat mungkin timbul dari tindakan tersebut. Dalam bentuk ini, pelaku mungkin tidak secara langsung menghendaki akibat yang terjadi, tetapi ia memiliki pengetahuan yang cukup bahwa akibat tersebut merupakan konsekuensi dari tindakannya. Unsur pengetahuan menjadi indikator penting dalam menilai kesalahan karena menunjukkan adanya kesadaran terhadap sifat melawan hukum suatu perbuatan (Rodliyah & Salim H.S., 2024).⁸¹

Dalam tindak pidana korupsi, unsur *knowledge* sering kali berkaitan dengan pengetahuan terdakwa mengenai prosedur pengelolaan keuangan negara, ketentuan pengadaan barang dan jasa, maupun batas-batas kewenangan jabatan. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah terdakwa menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

⁸⁰ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸¹ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

c. Recklessness

Recklessness merupakan bentuk *mens rea* yang menunjukkan bahwa pelaku menyadari adanya risiko yang cukup besar akibat perbuatannya, tetapi tetap memilih untuk melakukan perbuatan tersebut tanpa menghiraukan kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang. Dalam doktrin hukum pidana, *recklessness* berada di antara kesengajaan dan kealpaan karena pelaku memiliki kesadaran terhadap risiko, tetapi tidak secara langsung menghendaki akibat yang terjadi⁸²

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep *recklessness* belum diatur secara eksplisit, tetapi substansinya dapat ditemukan dalam bentuk kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu keadaan ketika pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat tertentu namun tetap menerima risiko tersebut. Pendekatan ini sering digunakan dalam praktik peradilan untuk menilai adanya kesalahan dalam perkara yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

d. Negligence

Negligence merupakan bentuk *mens rea* yang didasarkan pada kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dalam bertindak. Berbeda dengan *intention* maupun *knowledge*, dalam *negligence* pelaku tidak menghendaki ataupun menyadari secara penuh akibat yang ditimbulkan, tetapi akibat tersebut terjadi karena pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, bentuk ini dikenal sebagai kealpaan (*culpa*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila secara tegas dirumuskan dalam undang-undang⁸³

Dalam perkara tindak pidana korupsi, unsur *negligence* harus dibedakan secara tegas dengan kesengajaan. Tidak setiap kelalaian pejabat publik dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak disertai penyalahgunaan kewenangan atau niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara cermat apakah akibat yang timbul merupakan hasil dari kelalaian administratif atau merupakan bagian dari suatu tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan.

5. Mens Rea dalam Doktrin Hukum Pidana Indonesia

Meskipun istilah *mens rea* berasal dari tradisi *Common Law*, substansinya telah lama dikenal dalam doktrin hukum pidana Indonesia melalui konsep kesalahan (*schuld*), yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

⁸² Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸³ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Doktrin tersebut menempatkan kesalahan sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan yang dapat dipersalahkan menurut hukum⁸⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin memperkuat kedudukan asas kesalahan dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional menegaskan bahwa pembedaan harus didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, sehingga unsur subjektif memperoleh kedudukan yang sama pentingnya dengan unsur objektif tindak pidana. Dengan demikian, konsep *mens rea* telah menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia meskipun menggunakan terminologi kesalahan (*schuld*)⁸⁵

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, pembuktian *mens rea* dilakukan melalui penilaian terhadap bentuk kesengajaan, tingkat pengetahuan pelaku, tujuan melakukan perbuatan, motif, serta keadaan yang menyertai tindak pidana. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menilai keseluruhan fakta persidangan sebelum menentukan ada atau tidaknya kesalahan sebagai dasar pembedaan. Pendekatan ini juga sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang menghendaki bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang secara hukum layak dipersalahkan⁸⁶

⁸⁴ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸⁵ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸⁶ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

6. Pembuktian *Mens Rea* dalam Peradilan Pidana

Pembuktian *mens rea* merupakan salah satu aspek yang paling kompleks dalam proses peradilan pidana karena menyangkut keadaan batin pelaku yang tidak dapat diamati secara langsung. Oleh sebab itu, hakim tidak membuktikan *mens rea* melalui pengakuan semata, melainkan melalui penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis secara logis untuk menarik kesimpulan mengenai adanya kesengajaan, pengetahuan, ataupun bentuk kesalahan lainnya⁸⁷

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian *mens rea* harus didukung oleh alat bukti yang saling berkaitan sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai adanya kesalahan pada diri terdakwa⁸⁸

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian *mens rea* pada umumnya dilakukan melalui analisis terhadap rangkaian tindakan terdakwa, dokumen administrasi, komunikasi elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, serta hubungan antara kebijakan yang diambil dengan keuntungan yang diperoleh. Hakim juga mempertimbangkan motif, tujuan, pola perbuatan, serta penyalahgunaan kewenangan untuk menentukan apakah terdakwa memiliki niat

⁸⁷ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸⁸ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

jahat (*criminal intent*) atau hanya melakukan kesalahan administratif yang tidak memenuhi unsur pidana⁸⁹

Dengan demikian, pembuktian *mens rea* menjadi bagian yang menentukan dalam proses penegakan hukum pidana karena berfungsi sebagai dasar untuk membedakan antara perbuatan yang sekadar melanggar administrasi, pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian, dan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Dalam konteks penelitian ini, teori pembuktian *mens rea* digunakan untuk menganalisis apakah Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah menerapkan standar pembuktian yang sesuai dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip due process of law dalam membuktikan unsur subjektif terdakwa.

2.1.5 Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling menentukan dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara pidana, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan telah terjadi, tetapi juga untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Oleh karena itu, pembuktian menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum⁹⁰

⁸⁹ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

⁹⁰ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Menurut doktrin hukum acara pidana, pembuktian adalah proses memperlihatkan dan meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Proses tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur tata cara memperoleh, mengajukan, menilai, dan mempertimbangkan alat bukti sehingga putusan hakim didasarkan pada fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan⁹¹

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, beban pembuktian berada pada penuntut umum yang berkewajiban membuktikan seluruh unsur tindak pidana, termasuk unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah karena sistem peradilan pidana Indonesia tetap berpedoman pada asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, pembuktian menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa⁹²

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian mempunyai tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena sebagian besar perbuatan dilakukan secara terselubung dan melibatkan aspek administratif, keuangan negara, maupun penggunaan kewenangan jabatan. Oleh sebab itu, hakim harus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap alat bukti yang diajukan guna memastikan bahwa

⁹¹ M. Yahya Harahap. (2023). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹² Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

seluruh unsur tindak pidana, termasuk unsur mens rea, telah terbukti secara sah sebelum menjatuhkan pidana.

2. Sistem Pembuktian

Dalam perkembangan hukum pidana dikenal beberapa sistem pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Perbedaan sistem tersebut terletak pada hubungan antara alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pemahaman terhadap sistem pembuktian menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan objektivitas proses peradilan pidana⁹³

Secara umum, terdapat empat sistem pembuktian yang dikenal dalam doktrin hukum acara pidana diantaranya :

- a. Pertama, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*). Dalam sistem ini, hakim memiliki kebebasan penuh untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara berdasarkan keyakinan pribadinya tanpa terikat oleh jenis maupun jumlah alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada hakim, tetapi berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penentuan putusan.
- b. Kedua, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang disertai alasan logis (*conviction raisonnée*). Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap menjadi dasar utama, tetapi keyakinan tersebut harus didukung oleh argumentasi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, hakim tidak dapat mendasarkan putusan hanya pada intuisi atau penilaian subjektif semata.
- c. Ketiga, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini mengharuskan hakim menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadinya. Apabila

⁹³ Lilik Mulyadi. (2023). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

alat bukti yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah meskipun hakim masih meragukan kebenarannya.

- d. Keempat, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Dalam sistem ini, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi dua syarat secara bersamaan, yaitu adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan adanya keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Sistem ini dianggap mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan karena menggabungkan aspek normatif dan aspek psikologis dalam proses pembuktian⁹⁴

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap berbagai sistem pembuktian menjadi penting untuk menganalisis apakah Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah menerapkan sistem pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam membuktikan unsur *mens rea*.

3. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)⁹⁵

⁹⁴ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

⁹⁵ M. Yahya Harahap. (2023). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Penerapan sistem pembuktian negatif mengandung dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, harus terdapat alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kedua, alat bukti tersebut harus mampu membentuk keyakinan hakim mengenai terbuktinya seluruh unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa⁹⁶

Dalam perkara tindak pidana korupsi, penerapan sistem pembuktian menurut KUHAP sering kali dipadukan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama terkait pengakuan terhadap alat bukti elektronik, pembuktian mengenai asal-usul harta kekayaan dalam keadaan tertentu, serta penggunaan keterangan ahli di bidang keuangan negara. Meskipun demikian, pembuktian terhadap unsur *mens rea* tetap harus dilakukan berdasarkan prinsip pembuktian yang sah menurut KUHAP dan keyakinan hakim yang dibangun dari keseluruhan fakta persidangan⁽⁹⁷⁾

Penerapan sistem pembuktian menurut KUHAP juga mencerminkan pelaksanaan prinsip *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, dan asas *geen straf zonder schuld*. Oleh karena itu, pembuktian tidak boleh hanya diarahkan pada terpenuhinya unsur objektif tindak pidana, tetapi juga harus membuktikan unsur subjektif berupa kesengajaan atau bentuk kesalahan lain yang menjadi dasar

⁹⁶ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti

⁹⁷ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, sistem pembuktian menurut KUHAP memberikan jaminan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Beban Pembuktian

Beban pembuktian (*burden of proof*) merupakan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pihak tertentu untuk membuktikan kebenaran dalil atau fakta yang diajukan dalam proses peradilan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, beban pembuktian pada prinsipnya berada pada penuntut umum yang berkewajiban membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, termasuk unsur objektif (*actus reus*) maupun unsur subjektif (*mens rea*). Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang menghendaki bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap⁹⁸

Penerapan beban pembuktian oleh penuntut umum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa agar tidak dibebani kewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah. Oleh karena itu, terdakwa diberikan hak untuk membantah dakwaan, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi maupun ahli, tanpa kehilangan kedudukannya sebagai pihak yang dianggap tidak bersalah selama proses pemeriksaan berlangsung. Sistem ini mencerminkan prinsip *due process of law* dan *fair trial* yang menjadi ciri negara hukum demokratis (Lilik Mulyadi, 2024).⁹⁹

⁹⁸ M. Yahya Harahap. (2023). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹⁹ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Meskipun demikian, dalam tindak pidana tertentu dikenal mekanisme pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) yang bersifat terbatas. Dalam perkara tindak pidana korupsi, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya mengenai kewajiban terdakwa memberikan keterangan mengenai asal-usul harta kekayaannya. Namun demikian, pembuktian terbalik tersebut tidak menghapus kewajiban utama penuntut umum untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam perkara korupsi tetap mempertahankan prinsip bahwa pembuktian kesalahan berada pada penuntut umum¹⁰⁰

Dalam konteks pembuktian *mens rea*, beban pembuktian memiliki arti yang sangat penting karena penuntut umum harus mampu menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesengajaan, pengetahuan, atau bentuk kesalahan lain yang dipersyaratkan oleh rumusan delik. Pembuktian tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada dugaan atau asumsi, melainkan harus dibangun melalui alat bukti yang sah serta penalaran hukum yang logis. Oleh karena itu, beban pembuktian menjadi instrumen utama dalam menjamin bahwa pembedaan hanya dijatuhkan kepada orang yang kesalahannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Standar Pembuktian

Standar pembuktian (*standard of proof*) merupakan tingkat keyakinan yang harus dicapai oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara

¹⁰⁰ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

pidana. Standar ini berfungsi sebagai ukuran untuk menilai apakah alat bukti yang diajukan telah cukup membuktikan seluruh unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam perkara pidana, standar pembuktian memiliki fungsi penting untuk melindungi hak terdakwa sekaligus menjamin bahwa putusan hakim didasarkan pada fakta hukum yang benar¹⁰¹

Sistem hukum acara pidana Indonesia tidak menggunakan istilah *beyond reasonable doubt* sebagaimana dikenal dalam sistem *Common Law*, tetapi menerapkan standar pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHP, yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, standar pembuktian di Indonesia merupakan perpaduan antara pembuktian menurut undang-undang dan keyakinan hakim (*negatief wettelijk bewijstheorie*)¹⁰²

Dalam praktik peradilan pidana, standar pembuktian tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat bukti, tetapi juga dengan kualitas, relevansi, serta keterkaitan antaralat bukti. Hakim wajib menilai setiap alat bukti secara objektif dan menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah, termasuk unsur subjektif berupa *mens rea*. Oleh karena itu, keyakinan hakim harus dibangun melalui proses penalaran hukum yang logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan putusan¹⁰³

¹⁰¹ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁰² M. Yahya Harahap. (2023). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰³ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

Dalam perkara tindak pidana korupsi, penerapan standar pembuktian menjadi lebih kompleks karena unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan sering kali tidak dapat dibuktikan secara langsung. Hakim harus melakukan analisis terhadap rangkaian fakta, hubungan antarperistiwa, dokumen, komunikasi, serta keterangan saksi dan ahli untuk menarik kesimpulan mengenai adanya criminal intent. Dengan demikian, pembuktian mens rea tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus menunjukkan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan niat atau kesalahan yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

6. Alat Bukti

Alat bukti merupakan sarana yang digunakan dalam proses pembuktian untuk meyakinkan hakim mengenai benar atau tidaknya suatu fakta yang menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar pembentukan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Tanpa adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun memiliki keyakinan pribadi mengenai kesalahan terdakwa¹⁰⁴

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap. (2023). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang saling melengkapi sehingga harus dinilai secara menyeluruh oleh hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai terbuktinya suatu tindak pidana¹⁰⁵

Seiring perkembangan teknologi informasi, sistem pembuktian pidana di Indonesia juga mengakui alat bukti elektronik berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta ketentuan khusus dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi. Bukti elektronik seperti surat elektronik (*e-mail*), rekaman percakapan, dokumen digital, maupun data elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁰⁶

Dalam pembuktian *mens rea*, alat bukti tidak hanya digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan, tetapi juga untuk menunjukkan adanya niat, pengetahuan, atau kesadaran pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, hakim dapat menarik kesimpulan mengenai unsur subjektif melalui kombinasi berbagai alat bukti, seperti keterangan saksi, dokumen, komunikasi elektronik, pendapat ahli, serta petunjuk yang diperoleh dari

¹⁰⁵ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁰⁶ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pendekatan tersebut memungkinkan keadaan batin terdakwa yang tidak dapat diamati secara langsung dibuktikan melalui proses penalaran hukum berdasarkan alat bukti yang sah.

7. Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam proses pembuktian perkara pidana. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, keyakinan hakim tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibangun berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, putusan pidana tidak dapat dijatuhkan hanya karena adanya keyakinan pribadi hakim ataupun semata-mata karena terpenuhinya alat bukti, tetapi harus merupakan perpaduan antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim mengenai terbuktiannya tindak pidana serta kesalahan terdakwa. Prinsip tersebut tercermin secara tegas dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)¹⁰⁷

Dalam doktrin hukum acara pidana, keyakinan hakim dipahami sebagai hasil dari proses penilaian yang rasional terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Keyakinan tersebut tidak boleh dibangun atas dasar intuisi, dugaan, ataupun pengetahuan pribadi hakim, melainkan harus lahir melalui proses pemeriksaan yang objektif, logis, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, hakim berkewajiban memberikan pertimbangan hukum (*ratio*

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap. (2023). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

decidendi) yang jelas mengenai alasan mengapa suatu alat bukti dianggap memiliki nilai pembuktian dan bagaimana hubungan antaralat bukti tersebut membentuk keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa ¹⁰⁸

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembentukan keyakinan hakim sering kali menghadapi tantangan karena perbuatan yang didakwakan berkaitan dengan kebijakan publik, penggunaan kewenangan jabatan, transaksi keuangan yang kompleks, maupun hubungan hukum yang tidak selalu menunjukkan adanya niat jahat secara langsung. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap seluruh alat bukti, termasuk dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti elektronik, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan guna memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah, termasuk unsur *mens rea* ¹⁰⁹

Keyakinan hakim juga harus dibangun berdasarkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, objektivitas, imparsialitas, serta penghormatan terhadap hak-hak terdakwa. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh opini publik, tekanan politik, maupun kepentingan di luar proses peradilan. Dengan demikian, keyakinan hakim menjadi instrumen penting dalam mewujudkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana.

¹⁰⁸ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁰⁹ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

8. Pembuktian Unsur Subjektif

Dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya diarahkan pada pembuktian unsur objektif (*actus reus*), tetapi juga harus mencakup pembuktian unsur subjektif (*mens rea*) yang melekat pada diri pelaku. Unsur subjektif meliputi kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), maksud, pengetahuan, motif, maupun bentuk kesalahan lain yang dipersyaratkan dalam rumusan tindak pidana. Pembuktian unsur subjektif memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan ¹¹⁰

Berbeda dengan unsur objektif yang dapat dibuktikan melalui fakta-fakta fisik atau peristiwa yang tampak, unsur subjektif merupakan keadaan batin pelaku yang tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, pembuktian unsur subjektif dilakukan melalui proses inferensi hukum, yaitu penarikan kesimpulan secara logis berdasarkan rangkaian alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menilai hubungan antara tindakan terdakwa, cara melakukan perbuatan, motif, tujuan, komunikasi, dokumen, perilaku sebelum dan sesudah tindak pidana, serta berbagai keadaan lain yang dapat menunjukkan adanya niat atau kesadaran pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan ¹¹¹

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian unsur subjektif menjadi lebih kompleks karena penyalahgunaan kewenangan sering kali dilakukan melalui

¹¹⁰ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹¹¹ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

mekanisme administratif yang secara formal tampak sesuai prosedur. Oleh karena itu, hakim harus membedakan secara cermat antara kesalahan administratif, kesalahan kebijakan (*policy error*), dan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan. Pembuktian unsur subjektif tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, atau dengan sadar menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya¹¹²

Pembuktian unsur subjektif juga berkaitan erat dengan penerapan *prinsip due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Hakim wajib memastikan bahwa kesimpulan mengenai adanya *mens rea* dibangun berdasarkan alat bukti yang sah, penalaran hukum yang objektif, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemidanaan yang hanya didasarkan pada asumsi, praduga, atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan tanpa adanya pembuktian mengenai kesalahan pelaku.

2.1.6 Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Indonesia yang berkembang baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan

¹¹² Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

hukum merupakan unsur yang menunjukkan bahwa suatu tindakan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya karena menimbulkan akibat yang merugikan, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku¹¹³

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dipahami sebagai keadaan di mana suatu perbuatan bertentangan dengan norma hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, unsur melawan hukum menjadi salah satu syarat penting dalam pembuktian tindak pidana karena menunjukkan bahwa tindakan pelaku tidak memperoleh pembenaran menurut hukum. Keberadaan unsur ini juga berkaitan erat dengan asas legalitas yang menghendaki bahwa pembedaan hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang¹¹⁴

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa konsep perbuatan melawan hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan, kepatutan, serta asas-asas umum penyelenggaraan negara. Pendekatan tersebut

¹¹³ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹¹⁴ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

terutama berkembang dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sering kali dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, penilaian terhadap sifat melawan hukum harus dilakukan secara hati-hati agar dapat dibedakan antara tindakan yang merupakan pelanggaran hukum pidana dan tindakan yang hanya merupakan kesalahan administratif¹¹⁵

Dalam tindak pidana korupsi, unsur perbuatan melawan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan salah satu unsur pokok dalam beberapa rumusan delik, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian unsur tersebut tidak hanya diarahkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga harus dikaitkan dengan pembuktian unsur subjektif berupa *mens rea*, sehingga dapat dipastikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan atau bentuk kesalahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. PMH Formil

Perbuatan melawan hukum formil merupakan konsep yang memandang bahwa sifat melawan hukum suatu perbuatan ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konsep ini, suatu perbuatan dianggap melawan

¹¹⁵ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

hukum apabila seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang telah terpenuhi. Dengan demikian, penilaian terhadap sifat melawan hukum lebih menitikberatkan pada kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan rumusan delik (*wettelijke delictsomschrijving*) yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang¹¹⁶

Konsep perbuatan melawan hukum formil merupakan perwujudan dari asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), yang menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, hakim dalam menerapkan konsep ini harus berpedoman pada rumusan norma pidana sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memperluas makna sifat melawan hukum di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang¹¹⁷

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum formil digunakan sebagai dasar utama dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Hakim terlebih dahulu menilai apakah tindakan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang terdapat dalam undang-undang, kemudian menilai apakah terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum tersebut. Apabila seluruh unsur delik telah terbukti dan tidak ditemukan alasan

¹¹⁶ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹¹⁷ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

pembenar, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum secara formil ¹¹⁸

Dalam tindak pidana korupsi, penerapan konsep perbuatan melawan hukum formil tampak pada pembuktian terhadap unsur-unsur yang secara tegas dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan, serta timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Namun demikian, pembuktian terhadap unsur formil tersebut belum cukup untuk menjatuhkan pidana apabila tidak disertai pembuktian mengenai unsur subjektif berupa *mens rea*. Dengan demikian, pembuktian unsur melawan hukum formil harus selalu dipadukan dengan pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

3. PMH Materiil

Perbuatan melawan hukum materiil merupakan konsep yang memandang bahwa sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga oleh substansi perbuatan tersebut yang bertentangan dengan rasa keadilan, norma kepatutan, asas-asas hukum, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan secara formal tidak secara tegas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut dapat dinilai memiliki sifat

¹¹⁸ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti

melawan hukum apabila bertentangan dengan tujuan hukum dan merugikan kepentingan hukum yang dilindungi ¹¹⁹

Konsep perbuatan melawan hukum materiil berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan formal yang hanya berorientasi pada rumusan undang-undang. Dalam perkembangannya, pendekatan materiil memberikan ruang bagi hakim untuk menilai substansi suatu perbuatan berdasarkan nilai keadilan, kepatutan, dan tujuan pembentukan hukum. Namun demikian, penerapan konsep ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan asas legalitas yang menjadi dasar utama hukum pidana. Oleh karena itu, hakim tetap harus mendasarkan penilaiannya pada ketentuan hukum positif dan tidak menciptakan norma pidana baru di luar undang-undang ¹²⁰

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum materiil mengalami perkembangan terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan kebijakan, maupun tindakan yang secara administratif tampak sah tetapi secara substansial bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, setelah perkembangan yurisprudensi dan penguatan asas legalitas dalam hukum pidana nasional, penerapan konsep tersebut lebih diarahkan sebagai alat interpretasi terhadap rumusan delik, bukan sebagai dasar untuk memperluas kriminalisasi di luar ketentuan undang-undang¹²¹

¹¹⁹¹¹⁹ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹²⁰ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹²¹ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

4. PMH dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan salah satu unsur yang menunjukkan bahwa suatu tindakan bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Unsur ini mempunyai fungsi untuk membedakan antara perbuatan yang secara hukum dilarang dengan perbuatan yang dibenarkan atau memperoleh alasan pembeda. Oleh karena itu, tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik secara otomatis dapat dipidana apabila masih terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya¹²²

Doktrin hukum pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi dua bentuk, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil menitikberatkan pada pelanggaran terhadap ketentuan yang tertulis dalam undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil memperhatikan apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai keadilan dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam memberikan penilaian terhadap suatu perbuatan pidana, namun penerapannya tetap harus berlandaskan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum¹²³

Keberadaan unsur perbuatan melawan hukum juga berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan yang terbukti melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana apabila tidak disertai adanya kesalahan pada diri pelaku. Oleh karena itu, pembuktian unsur melawan hukum

¹²² Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹²³ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.

harus dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), atau bentuk kesalahan lain sesuai dengan rumusan delik. Pendekatan ini merupakan implementasi asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan¹²⁴

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keberadaan alasan pembeda seperti pelaksanaan ketentuan undang-undang, pelaksanaan perintah jabatan yang sah, pembelaan terpaksa, maupun keadaan darurat dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Oleh karena itu, hakim wajib mempertimbangkan seluruh keadaan yang melatarbelakangi tindakan terdakwa sebelum menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti.

5. PMH dalam Tindak Pidana Korupsi

Konsep perbuatan melawan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tindak pidana korupsi karena merupakan salah satu unsur utama dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Oleh karena itu, pembuktian unsur melawan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian tindak pidana korupsi¹²⁵

¹²⁴ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

¹²⁵ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Dalam perkembangannya, pemaknaan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), asas kecermatan, asas akuntabilitas, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, perkembangan tersebut tidak boleh mengabaikan asas legalitas maupun asas kesalahan. Hakim tetap harus memastikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang¹²⁶

Dalam praktik peradilan, khususnya terhadap perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik, sering muncul permasalahan mengenai batas antara kesalahan administrasi, kesalahan kebijakan (*policy error*), dan tindak pidana korupsi. Tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta adanya *mens rea* yang menunjukkan niat jahat (*criminal intent*) atau bentuk kesalahan lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang¹²⁷

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa penilaian terhadap unsur melawan hukum dalam perkara korupsi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan yang

¹²⁶ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

¹²⁷ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

diambil dengan iktikad baik (*good faith*). Oleh karena itu, hakim harus melakukan analisis secara menyeluruh terhadap aspek normatif, administratif, maupun psikologis pelaku sebelum menyimpulkan bahwa suatu tindakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

6. Perkembangan PMH Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Perkembangan konsep perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Putusan tersebut merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia karena memberikan penegasan mengenai batasan penerapan unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi. Sebelum putusan tersebut, unsur melawan hukum dalam praktik peradilan sering dimaknai secara luas melalui pendekatan melawan hukum materiil, sehingga suatu perbuatan dapat dipandang melawan hukum meskipun tidak secara tegas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan, atau norma yang hidup dalam masyarakat¹²⁸

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memperluas makna unsur "melawan hukum" hingga mencakup pengertian materiil,

¹²⁸ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah berpendapat bahwa perluasan makna tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena memungkinkan seseorang dipidana berdasarkan ukuran kepatutan atau rasa keadilan yang bersifat subjektif, bukan berdasarkan norma hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus tetap berpedoman pada asas legalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006).

Pasca putusan tersebut, unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dimaknai secara bebas berdasarkan ukuran kepatutan semata, tetapi harus dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak menghapus keberadaan konsep melawan hukum materiil secara keseluruhan, melainkan membatasi penggunaannya agar tidak dijadikan dasar untuk memperluas rumusan tindak pidana di luar ketentuan undang-undang. Dengan demikian, pendekatan materiil masih dapat digunakan sebagai metode interpretasi dalam memahami suatu norma pidana, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan¹²⁹

Perkembangan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik (*beleid*), penggunaan diskresi pemerintahan, maupun

¹²⁹ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

pengambilan keputusan administrasi negara. Aparat penegak hukum tidak lagi cukup membuktikan bahwa suatu kebijakan dianggap tidak patut atau merugikan keuangan negara, tetapi harus membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta keterkaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil dengan iktikad baik (*good faith*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan¹³⁰

Selain memperkuat asas legalitas, perkembangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 juga semakin menegaskan pentingnya pembuktian unsur subjektif (*mens rea*) dalam perkara tindak pidana korupsi. Pidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap prosedur administrasi atau timbulnya kerugian keuangan negara, tetapi harus disertai pembuktian mengenai adanya kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ataupun bentuk kesalahan lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Dengan demikian, unsur perbuatan melawan hukum dan *mens rea* merupakan dua unsur yang harus dibuktikan secara bersamaan untuk menjamin bahwa pidanaan benar-benar didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* dan prinsip *due process of law* \¹³¹

¹³⁰ Lilik Mulyadi. (2023). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹³¹ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan nasional, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, serta melemahkan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, maupun penerapan sistem pembuktian yang efektif¹³²

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere*, yang berarti rusak, busuk, menyimpang, atau menyalahgunakan sesuatu yang dipercayakan. Dalam perkembangannya, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan demi memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan bagi orang lain secara melawan hukum. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara, tetapi juga mencerminkan penyimpangan terhadap prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik¹³³

¹³² Lilik Mulyadi. (2023). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹³³ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengertian tindak pidana korupsi tidak dirumuskan dalam satu definisi umum, melainkan diwujudkan melalui berbagai bentuk perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai jenis tindak pidana korupsi, antara lain memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Dengan demikian, tindak pidana korupsi merupakan kumpulan delik yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau penyelenggara negara yang secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara maupun memberikan keuntungan yang tidak sah kepada diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Pengertian tersebut menegaskan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan akibat berupa kerugian negara, tetapi juga berkaitan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹³⁴

¹³⁴ Lilik Mulyadi. (2023). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana korupsi merupakan delik yang mensyaratkan pembuktian unsur objektif dan unsur subjektif secara bersamaan. Unsur objektif meliputi adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan lain sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan unsur subjektif meliputi kesengajaan (*dolus*), tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maupun bentuk kesalahan lain yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atau hanya merupakan pelanggaran administrasi maupun kesalahan kebijakan ¹³⁵

Selain diatur dalam hukum nasional, korupsi juga memperoleh perhatian dalam instrumen hukum internasional melalui United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut menegaskan pentingnya pencegahan, penindakan, kerja sama internasional, pengembalian aset hasil korupsi, serta penguatan integritas aparatur negara sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Ratifikasi UNCAC menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar internasional dalam pemberantasan korupsi.

¹³⁵ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

2.2.2 Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan, kebutuhan pembangunan nasional, serta meningkatnya kompleksitas kejahatan korupsi. Pada masa awal kemerdekaan, pengaturan mengenai korupsi masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda. Pada masa tersebut, berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan dan penggelapan oleh pejabat negara diproses menggunakan ketentuan pidana umum karena belum terdapat peraturan khusus yang mengatur tindak pidana korupsi secara komprehensif¹³⁶

Kesadaran akan perlunya pengaturan khusus mengenai korupsi mulai berkembang pada akhir tahun 1950-an ketika pemerintah menghadapi berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Regulasi ini menjadi tonggak awal lahirnya rezim khusus pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan

¹³⁶ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

pengaturan lebih luas mengenai bentuk-bentuk korupsi, mekanisme penegakan hukum, serta ancaman pidana terhadap pelaku. Undang-undang tersebut menjadi dasar pemberantasan korupsi selama lebih dari dua dekade, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam menghadapi perkembangan modus operandi korupsi yang semakin kompleks¹³⁷

Memasuki era reformasi, tuntutan terhadap pemberantasan korupsi semakin menguat seiring dengan berkembangnya prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Sebagai bentuk pembaruan hukum, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan tersebut memperluas ruang lingkup tindak pidana korupsi, memperberat ancaman pidana, mengatur gratifikasi sebagai tindak pidana, memperkuat pembuktian, serta memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara¹³⁸

Perkembangan regulasi pemberantasan korupsi semakin diperkuat dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mendorong harmonisasi kebijakan nasional dengan

¹³⁷ Lilik Mulyadi. (2023). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹³⁸ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika

standar internasional dalam pencegahan, penindakan, kerja sama internasional, dan pengembalian aset hasil korupsi.

Dalam perkembangannya, pengaturan tindak pidana korupsi juga dipengaruhi oleh berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dengan pemaknaan unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, misalnya, memberikan penegasan mengenai penerapan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sehingga memperkuat asas legalitas dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum pidana nasional, terutama melalui penguatan asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Meskipun tindak pidana korupsi tetap diatur dalam undang-undang khusus berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, pembaruan KUHP menjadi pedoman penting dalam memahami konsep kesalahan, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2.2.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. UU Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembentukan undang-undang ini merupakan respons terhadap meningkatnya praktik korupsi yang dinilai telah mengancam stabilitas

ekonomi, pembangunan nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi, mekanisme penegakan hukum, perluasan subjek hukum, serta pemberatan sanksi pidana¹³⁹

Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, antara lain perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2, penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa korupsi dipahami sebagai kejahatan yang memiliki berbagai bentuk perbuatan dengan karakteristik yang berbeda-beda sehingga memerlukan pendekatan hukum yang bersifat khusus.

Undang-undang ini juga memperkenalkan berbagai ketentuan khusus yang membedakannya dari hukum pidana umum, antara lain mengenai perluasan alat bukti, mekanisme penyitaan aset, perampasan hasil tindak pidana, serta pemberian ruang bagi penerapan pembuktian tertentu dalam perkara korupsi. Meskipun demikian, seluruh proses penegakan hukum tetap harus memperhatikan asas legalitas, asas kesalahan, dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Oleh

¹³⁹ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

karena itu, pembuktian terhadap unsur objektif maupun unsur subjektif (*mens rea*) tetap menjadi syarat utama dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa¹⁴⁰

2. UU Nomor 20 Tahun 2001

Perkembangan praktik korupsi yang semakin kompleks mendorong pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dengan menyempurnakan rumusan tindak pidana, memperjelas beberapa unsur delik, memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, serta menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan hukum nasional dan praktik internasional¹⁴¹

Salah satu perubahan penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan mengenai gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C. Ketentuan tersebut memperluas ruang lingkup pemberantasan korupsi dengan memasukkan penerimaan hadiah atau fasilitas yang berhubungan dengan jabatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana apabila tidak dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perubahan ini juga memperkuat pengaturan mengenai pembuktian terhadap asal-usul harta kekayaan terdakwa dalam kondisi tertentu, tanpa menghilangkan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menegaskan pentingnya pembuktian unsur subjektif dalam berbagai delik korupsi. Beberapa rumusan tindak

¹⁴⁰ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁴¹ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika

pidana mensyaratkan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan, maupun kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Dengan demikian, penerapan undang-undang ini tetap harus berlandaskan asas *geen straf zonder schuld*, sehingga pembuktian *mens rea* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuktian tindak pidana korupsi¹⁴²

3. UNCAC

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) merupakan konvensi internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003 sebagai instrumen hukum global dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Konvensi ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya praktik korupsi lintas negara yang berdampak terhadap pembangunan ekonomi, stabilitas pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia. UNCAC menjadi instrumen internasional pertama yang mengatur pemberantasan korupsi secara komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, kerja sama internasional, dan pengembalian aset hasil tindak pidana (*asset recovery*)¹⁴³

UNCAC mengatur berbagai kewajiban negara peserta, antara lain membangun sistem pencegahan korupsi, memperkuat integritas aparatur negara, mengkriminalisasi berbagai bentuk korupsi, meningkatkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum, serta mengembangkan mekanisme pengembalian aset hasil korupsi. Selain itu, konvensi ini juga menekankan pentingnya transparansi,

¹⁴² Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

¹⁴³ United Nations Office on Drugs and Crime, 2023

akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan independensi lembaga penegak hukum sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi.

Dalam aspek hukum pidana, UNCAC memberikan pedoman agar negara-negara peserta memastikan bahwa pemidanaan terhadap pelaku korupsi dilakukan melalui proses hukum yang adil (*fair trial*) dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, pembuktian unsur tindak pidana, termasuk unsur subjektif berupa niat atau kesengajaan, tetap menjadi bagian penting dalam penegakan hukum terhadap perkara korupsi.

4. UU Nomor 7 Tahun 2006

Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi secara global, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara resmi mengikatkan diri untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang terdapat dalam UNCAC ke dalam sistem hukum nasional. Ratifikasi ini juga menjadi dasar bagi harmonisasi kebijakan hukum nasional dengan standar internasional dalam pemberantasan¹⁴⁴

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia memperkuat berbagai kebijakan pemberantasan korupsi, antara lain melalui peningkatan kerja sama internasional dalam penyidikan dan penuntutan, penguatan mekanisme ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pelacakan dan pengembalian aset hasil korupsi, serta penguatan sistem pencegahan korupsi di

¹⁴⁴ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

lingkungan pemerintahan. Ratifikasi ini juga mendorong pembaruan berbagai regulasi nasional agar selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UNCAC.

Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tidak mengubah prinsip-prinsip dasar hukum pidana Indonesia, khususnya asas legalitas dan asas kesalahan. Oleh karena itu, meskipun Indonesia mengadopsi berbagai standar internasional dalam pemberantasan korupsi, proses pembuktian dalam perkara pidana tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta prinsip *geen straf zonder schuld*. Dengan demikian, pembuktian terhadap *mens rea* tetap menjadi syarat fundamental dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

2.2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus (*lex specialis*) yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana korupsi harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan seluruh unsur yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tidak terpenuhinya salah satu unsur delik mengakibatkan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi merupakan syarat utama dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan penerapan asas legalitas.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif berkaitan

dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut¹⁴⁵

Unsur objektif meliputi adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam beberapa jenis tindak pidana korupsi, unsur objektif juga mencakup penerimaan suap, pemberian hadiah, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, maupun perbuatan lain yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang¹⁴⁶

Sementara itu, unsur subjektif meliputi kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*) apabila dipersyaratkan oleh undang-undang, maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pengetahuan mengenai sifat melawan hukum dari perbuatan, serta bentuk kesalahan lain yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara korupsi, unsur subjektif memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar untuk membedakan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran administrasi atau kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan *mens rea* harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan diperkuat dengan keyakinan hakim¹⁴⁷

¹⁴⁵ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

¹⁴⁶ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁴⁷ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika

Selain kedua unsur tersebut, tindak pidana korupsi juga mensyaratkan adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya meliputi orang perseorangan, tetapi juga korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi telah berkembang mengikuti dinamika kejahatan modern yang melibatkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam praktik peradilan, hakim wajib membuktikan seluruh unsur tersebut secara kumulatif. Pembuktian tidak dapat hanya berfokus pada adanya kerugian keuangan negara atau pelanggaran prosedur administrasi, tetapi juga harus memastikan adanya hubungan antara perbuatan terdakwa dengan unsur kesalahan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Pendekatan tersebut merupakan implementasi asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan.

2.2.5 Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu unsur yang memiliki kedudukan sentral dalam tindak pidana korupsi, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur administrasi,

tetapi juga harus dibuktikan adanya penyimpangan penggunaan kewenangan yang dilakukan secara melawan hukum dan disertai unsur kesalahan¹⁴⁸

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, melampaui batas kewenangan, atau digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, tidak setiap kesalahan dalam penggunaan kewenangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.¹⁴⁹

Perbedaan antara kesalahan administrasi, kesalahan kebijakan (*policy error*), dan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana merupakan isu yang sangat penting dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kesalahan administrasi pada umumnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur atau tata kelola pemerintahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum administrasi. Sebaliknya, penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, pembuktian *mens rea* menjadi faktor pembeda yang

¹⁴⁸ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁴⁹ Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

menentukan apakah suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana korupsi.¹⁵⁰

Perkembangan hukum nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan batasan yang lebih jelas mengenai konsep penyalahgunaan kewenangan. Undang-undang tersebut membedakan penyalahgunaan kewenangan ke dalam bentuk melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang. Pengaturan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu tindakan pejabat merupakan persoalan administrasi pemerintahan atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil dengan iktikad baik (*good faith*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵¹

Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, pembuktian penyalahgunaan kewenangan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara. Hakim juga harus menilai adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki terdakwa, bentuk penyimpangan yang dilakukan, tujuan yang hendak dicapai, serta keadaan batin pelaku ketika menggunakan kewenangan tersebut. Dengan demikian, unsur *mens rea* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian penyalahgunaan kewenangan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

¹⁵⁰ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁵¹ Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

2.3 Pembuktian Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi

2.3.1 Kedudukan Mens Rea dalam Delik Korupsi

Mens rea merupakan unsur subjektif yang menunjukkan adanya sikap batin atau keadaan psikologis pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, *mens rea* menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Prinsip tersebut sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan, yang menjadi salah satu asas fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia (Albert Aries, 2024).¹⁵²

Dalam tindak pidana korupsi, kedudukan *mens rea* memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar rumusan delik mensyaratkan adanya unsur subjektif berupa kesengajaan, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan, maupun pengetahuan mengenai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dengan demikian, pembuktian terhadap unsur objektif seperti adanya kerugian keuangan negara atau penyalahgunaan kewenangan belum cukup untuk menyatakan seseorang bersalah apabila tidak disertai pembuktian mengenai unsur kesalahan yang dipersyaratkan oleh undang-undang (Adam Ilyas, 2024).¹⁵³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung beberapa rumusan delik yang

¹⁵² Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁵³ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

secara eksplisit maupun implisit mencerminkan keberadaan *mens rea*. Misalnya, Pasal 3 mensyaratkan adanya unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sedangkan beberapa ketentuan lain mensyaratkan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menitikberatkan pada akibat berupa kerugian negara, tetapi juga pada adanya kehendak atau kesadaran pelaku ketika melakukan perbuatan pidana.

Kedudukan *mens rea* dalam delik korupsi juga menjadi pembeda utama antara kesalahan administrasi, kesalahan kebijakan (*policy error*), dan tindak pidana korupsi. Suatu keputusan atau kebijakan yang menimbulkan kerugian negara tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak terdapat bukti bahwa pelaku memiliki niat jahat (*criminal intent*), menyalahgunakan kewenangan secara sadar, atau bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* menjadi instrumen penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil dengan iktikad baik (*good faith*) (Ridwan HR, 2023).¹⁵⁴

Dalam praktik peradilan, hakim harus menilai *mens rea* berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Karena keadaan batin pelaku tidak dapat diamati secara langsung, keberadaan *mens rea* dibuktikan melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti pola tindakan, komunikasi, dokumen, hubungan antar pihak, motif, tujuan, serta perilaku terdakwa sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya tindak pidana. Penilaian tersebut harus dilakukan secara

¹⁵⁴ Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

objektif sesuai dengan ketentuan KUHAP dan prinsip due process of law (Lilik Mulyadi, 2024).

2.3.2 Pembuktian Unsur Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) merupakan bentuk kesalahan yang paling dominan dalam tindak pidana korupsi. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dipahami sebagai adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk melakukan suatu perbuatan serta mengetahui atau menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan menjadi bagian yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana (Rodliyah & Salim H.S., 2024).¹⁵⁵

Dalam perkara korupsi, unsur kesengajaan tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dengan kata "sengaja", tetapi dapat tercermin melalui frasa-frasa seperti "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain", "menyalahgunakan kewenangan", atau "secara melawan hukum". Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya pembuktian mengenai sikap batin pelaku, sehingga pemidanaan tidak dapat didasarkan hanya pada timbulnya kerugian negara atau adanya pelanggaran prosedur administratif (Albert Aries, 2024).¹⁵⁶

Pembuktian kesengajaan dilakukan melalui penilaian terhadap seluruh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Karena keadaan batin tidak dapat dibuktikan secara langsung, hakim melakukan penarikan kesimpulan

¹⁵⁵ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁵⁶ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

(*inferensi hukum*) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Indikator yang lazim digunakan untuk membuktikan kesengajaan antara lain adanya hubungan antara pelaku dengan pihak yang memperoleh keuntungan, pola pengambilan keputusan, komunikasi yang menunjukkan adanya kesepakatan, menyembunyian informasi, manipulasi dokumen, maupun tindakan lain yang secara logis menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya (Lilik Mulyadi, 2024).¹⁵⁷

Dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik, pembuktian kesengajaan harus dilakukan secara lebih hati-hati karena pejabat pemerintahan pada dasarnya memiliki ruang diskresi dalam menjalankan kewenangannya. Tidak setiap kebijakan yang keliru atau mengakibatkan kerugian negara mencerminkan adanya kesengajaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara kesalahan administratif, kelalaian, dan kesengajaan yang disertai niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya secara sah (Ridwan HR, 2023).¹⁵⁸

Pembuktian unsur kesengajaan juga harus memenuhi standar pembuktian dalam KUHP, yaitu didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dengan demikian, kesimpulan mengenai adanya kesengajaan tidak boleh dibangun atas

¹⁵⁷ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁵⁸ Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

dasar dugaan atau asumsi semata, tetapi harus merupakan hasil penilaian yang rasional terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Pendekatan tersebut merupakan perwujudan asas *due process of law*, asas legalitas, dan asas *geen straf zonder schuld* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2.3.3 Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam tindak pidana korupsi, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Oleh karena itu, pembuktian penyalahgunaan wewenang tidak hanya diarahkan pada adanya pelanggaran terhadap prosedur administrasi, tetapi juga harus membuktikan adanya penyimpangan penggunaan kewenangan yang dilakukan secara sengaja dan bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut (Lilik Mulyadi, 2024).¹⁵⁹

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan dalam

¹⁵⁹ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

penyelenggaraan pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangan tersebut di luar batas yang ditentukan, untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberian kewenangan (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*abus de droit*). Dengan demikian, tidak setiap kesalahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dapat langsung dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang bersifat pidana (Ridwan HR, 2023).¹⁶⁰

Pembuktian penyalahgunaan wewenang dalam perkara korupsi harus dilakukan melalui analisis terhadap dasar hukum kewenangan yang dimiliki terdakwa, ruang lingkup jabatan, prosedur pengambilan keputusan, tujuan penggunaan kewenangan, serta akibat yang ditimbulkan. Hakim juga harus menilai apakah tindakan terdakwa masih berada dalam ruang diskresi yang diperbolehkan oleh hukum administrasi atau telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Penilaian tersebut memerlukan pembuktian yang komprehensif melalui alat bukti berupa dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, surat keputusan, kontrak, maupun bukti elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan (Albert Aries, 2024).¹⁶¹

Dalam praktik peradilan, pembuktian penyalahgunaan wewenang tidak dapat dipisahkan dari pembuktian unsur *mens rea*. Adanya pelanggaran prosedur administrasi atau kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan belum cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi apabila tidak dibuktikan bahwa pelaku dengan sadar menggunakan kewenangannya untuk memperoleh

¹⁶⁰ Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁶¹ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

keuntungan yang melawan hukum atau mengetahui bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan wewenang harus dipahami sebagai perpaduan antara penyimpangan kewenangan secara objektif dan kesalahan secara subjektif (Adam Ilyas, 2024).¹⁶²

Selain itu, pembuktian penyalahgunaan wewenang harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang membedakan penyalahgunaan wewenang menjadi tiga bentuk, yaitu melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Pengaturan tersebut menjadi pedoman penting bagi hakim dalam membedakan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi sehingga penerapan hukum pidana tetap sejalan dengan asas legalitas, asas proporsionalitas, dan prinsip ultimum remedium.

2.3.4 Hubungan Mens Rea dengan Kerugian Negara

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam beberapa rumusan tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, keberadaan kerugian negara tidak secara otomatis membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kerugian negara harus dianalisis bersama dengan unsur subjektif berupa mens rea, karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya kesalahan pada diri pelaku (Albert Aries, 2024).¹⁶³

¹⁶² Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

¹⁶³ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dalam doktrin hukum pidana, *mens rea* merupakan unsur yang menunjukkan adanya kehendak, kesadaran, atau sikap batin pelaku ketika melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Oleh karena itu, pembuktian kerugian negara harus diikuti dengan pembuktian bahwa pelaku mengetahui, menghendaki, atau setidaknya menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Tanpa pembuktian unsur tersebut, kerugian negara hanya menunjukkan adanya akibat (*result*), tetapi belum dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana (Rodliyah & Salim H.S., 2024).¹⁶⁴

Hubungan antara *mens rea* dan kerugian negara menjadi sangat penting dalam perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang menimbulkan kerugian keuangan negara akibat perubahan kondisi ekonomi, kesalahan perencanaan, atau risiko bisnis yang tidak dapat diprediksi. Dalam keadaan demikian, kerugian negara tidak dapat langsung dipersamakan dengan tindak pidana korupsi apabila tidak ditemukan bukti adanya niat jahat (*criminal intent*), penyalahgunaan kewenangan, atau tujuan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain secara melawan hukum (Ridwan HR, 2023).¹⁶⁵

Mahkamah Agung dalam berbagai putusan juga menegaskan bahwa unsur kerugian negara harus dinilai secara bersamaan dengan pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan pelaku. Pendekatan tersebut bertujuan

¹⁶⁴ Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁶⁵ Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

untuk mencegah penggunaan hukum pidana sebagai sarana kriminalisasi terhadap pejabat yang mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang sah dan dilakukan dengan iktikad baik (*good faith*). Dengan demikian, pembuktian *mens rea* berfungsi sebagai batas yang membedakan antara pertanggungjawaban administrasi, tanggung jawab perdata, dan pertanggungjawaban pidana (Lilik Mulyadi, 2024).¹⁶⁶

Dari perspektif pembuktian, hubungan antara *mens rea* dan kerugian negara harus dibangun melalui rangkaian alat bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tindakan terdakwa, penggunaan kewenangan, tujuan yang hendak dicapai, serta akibat berupa kerugian negara. Hakim tidak cukup hanya mendasarkan putusannya pada hasil audit kerugian negara, tetapi juga harus menilai motif, pengetahuan, komunikasi, pola tindakan, serta keadaan yang menunjukkan adanya kesengajaan atau bentuk kesalahan lain sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Pendekatan tersebut merupakan implementasi asas *geen straf zonder schuld*, asas legalitas, dan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Adam Ilyas, 2024).¹⁶⁷

2.3.5 Hubungan Mens Rea dengan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan *mens rea* merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan pelaku bertentangan dengan norma hukum

¹⁶⁶ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁶⁷ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

yang berlaku, sedangkan *mens rea* menunjukkan adanya sikap batin berupa kesengajaan, pengetahuan, kealpaan, atau bentuk kesalahan lain yang menyertai perbuatan tersebut. Kedua unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar pemidanaan tidak bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan (Albert Aries, 2024).¹⁶⁸

Dalam doktrin hukum pidana modern, keberadaan perbuatan melawan hukum belum dengan sendirinya melahirkan pertanggungjawaban pidana apabila tidak disertai pembuktian adanya kesalahan pada diri pelaku. Sebaliknya, adanya kesengajaan atau niat jahat tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan apabila perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, hubungan antara *mens rea* dan perbuatan melawan hukum bersifat komplementer dalam membentuk suatu tindak pidana yang lengkap (*complete criminal offence*) (Adam Ilyas, 2024).¹⁶⁹

Dalam tindak pidana korupsi, hubungan antara *mens rea* dan perbuatan melawan hukum menjadi sangat penting karena sebagian besar delik korupsi tidak hanya mensyaratkan adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga adanya tujuan tertentu, seperti menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum. Dengan demikian, pembuktian perbuatan melawan hukum harus diikuti dengan pembuktian bahwa pelaku secara sadar mengetahui atau menghendaki perbuatannya bertentangan dengan hukum. Pendekatan ini

¹⁶⁸ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁶⁹ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

memberikan perlindungan terhadap asas legalitas dan mencegah pemidanaan yang hanya didasarkan pada akibat yang timbul (Lilik Mulyadi, 2024).¹⁷⁰

Hubungan tersebut juga terlihat dalam perkara yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Tidak setiap tindakan yang dinilai melanggar prosedur administrasi atau menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian hukum pidana. Hakim harus menilai apakah pelaku memiliki *mens rea* berupa kesengajaan untuk menyalahgunakan kewenangan, mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum, atau bertujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Apabila unsur subjektif tersebut tidak terbukti, maka penyelesaian perkara lebih tepat dilakukan melalui mekanisme hukum administrasi atau perdata daripada melalui hukum pidana (Ridwan HR, 2023).¹⁷¹

Dalam praktik pembuktian, hubungan antara *mens rea* dan perbuatan melawan hukum dibangun melalui analisis terhadap seluruh alat bukti yang sah, termasuk dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, komunikasi elektronik, maupun rangkaian tindakan terdakwa. Hakim harus menilai apakah terdapat keterkaitan antara penyimpangan hukum yang dilakukan dengan keadaan batin pelaku pada saat perbuatan terjadi. Dengan demikian, putusan pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur objektif, tetapi juga pada pembuktian unsur subjektif secara meyakinkan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

¹⁷⁰ Lilik Mulyadi. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁷¹ Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Dalam konteks penelitian ini, teori mengenai hubungan *mens rea* dengan perbuatan melawan hukum digunakan untuk menganalisis apakah Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst telah membuktikan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya memenuhi unsur melawan hukum, tetapi juga dilakukan dengan kesengajaan atau bentuk kesalahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2.3.6 Tantangan Pembuktian Mens Rea pada Perkara Kebijakan Publik

Pembuktian *mens rea* dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik merupakan salah satu persoalan yang paling kompleks dalam hukum pidana korupsi. Kompleksitas tersebut muncul karena keputusan pejabat publik pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Dalam praktiknya, suatu kebijakan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara tanpa adanya niat jahat atau tujuan menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu membedakan secara tegas antara risiko kebijakan (*policy risk*), kesalahan administrasi, dan tindak pidana korupsi (Ridwan HR, 2023).¹⁷²

Salah satu tantangan utama dalam pembuktian *mens rea* adalah karena keadaan batin pelaku tidak dapat diamati secara langsung. Hakim hanya dapat menyimpulkan keberadaan *mens rea* melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti proses pengambilan keputusan, komunikasi antarpejabat, dokumen administratif, pendapat hukum (*legal opinion*), hasil kajian teknis, serta tindakan terdakwa sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan. Penilaian tersebut

¹⁷² Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

memerlukan kehati-hatian agar tidak menjadikan kegagalan suatu kebijakan sebagai dasar otomatis untuk menyatakan adanya niat jahat (Albert Aries, 2024).¹⁷³

Tantangan lainnya berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan untuk menggunakan diskresi dalam keadaan tertentu. Diskresi merupakan instrumen hukum administrasi yang bertujuan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara lengkap atau terdapat keadaan mendesak. Oleh karena itu, penggunaan diskresi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) tidak dapat serta-merta dipidana hanya karena menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam kondisi demikian, pembuktian *mens rea* menjadi faktor penentu untuk membedakan antara penggunaan diskresi yang sah dan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana (Ridwan HR, 2023).¹⁷⁴

Perkembangan hukum pidana Indonesia juga menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat perlindungan terhadap pengambilan kebijakan publik yang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip ultimum remedium, yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap seorang pejabat publik, hakim harus memastikan bahwa terdapat bukti yang kuat mengenai adanya

¹⁷³ Albert Aries. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru: Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi, dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁷⁴ Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

niat jahat (*criminal intent*), penyalahgunaan kewenangan secara sadar, atau tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum (Adam Ilyas, 2024).¹⁷⁵

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pembuktian *mens rea* juga harus mempertimbangkan prinsip good governance, akuntabilitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kepastian hukum. Pendekatan tersebut penting agar pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa menimbulkan ketakutan bagi pejabat negara dalam mengambil keputusan strategis yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat tetap terjaga.

2.4 Analisis Putusan Pengadilan

2.4.1 Kedudukan Putusan Pengadilan sebagai Sumber Hukum

Putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu hukum maupun praktik penegakan hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil law yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, putusan pengadilan memiliki nilai yang sangat penting sebagai sarana penemuan hukum (*rechtsvinding*), pembentukan hukum (*rechtsschepping*), dan penyatuan penerapan hukum melalui yurisprudensi. Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga menjadi pedoman

¹⁷⁵ Adam Ilyas. (2024). *Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*. Jakarta: Rajawali Pers

dalam menangani perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa pada masa yang akan datang (Sudikno Mertokusumo, 2023).

Dalam perspektif teori hukum, putusan pengadilan merupakan hasil konkret dari proses penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak hanya menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis, tetapi juga melakukan interpretasi hukum, konstruksi hukum, serta penilaian terhadap alat bukti dan argumentasi para pihak. Oleh karena itu, setiap putusan mengandung aspek normatif sekaligus aspek filosofis yang mencerminkan upaya hakim mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Achmad Ali, 2023).¹⁷⁶

Kedudukan putusan pengadilan semakin penting dalam perkara tindak pidana korupsi karena banyak norma dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memerlukan penafsiran oleh hakim, seperti konsep "melawan hukum", "penyalahgunaan kewenangan", "menguntungkan diri sendiri atau orang lain", maupun pembuktian unsur *mens rea*. Melalui putusan pengadilan, norma-norma tersebut memperoleh makna operasional sehingga dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Dengan demikian, putusan hakim berkontribusi terhadap pembentukan yurisprudensi yang memberikan arah bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi (M. Yahya Harahap, 2023).¹⁷⁷

¹⁷⁶ Sudikno Mertokusumo. (2023). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

¹⁷⁷ M. Yahya Harahap. (2023). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, putusan hakim harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP, yang mengatur unsur-unsur yang wajib dimuat dalam putusan pidana, mulai dari identitas terdakwa, pertimbangan hukum, analisis alat bukti, hingga amar putusan. Ketentuan tersebut bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses peradilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik.

Selain memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara, putusan pengadilan juga mempunyai nilai akademik sebagai objek penelitian hukum normatif. Analisis terhadap pertimbangan hakim memungkinkan peneliti mengevaluasi konsistensi penerapan asas legalitas, asas kesalahan, teori pembuktian, serta penerapan doktrin hukum pidana dalam perkara konkret. Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan pengadilan menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik.

2.4.2 Analisis Yuridis Putusan

Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan yurisprudensi yang berlaku. Analisis ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa amar putusan, tetapi juga menelaah keseluruhan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus suatu perkara. Dengan demikian, analisis yuridis memberikan gambaran mengenai

kualitas penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2022).¹⁷⁸

Dalam penelitian hukum normatif, analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan secara sistematis melalui beberapa komponen pokok sebagai berikut:

1. Identitas Perkara

Identitas perkara merupakan bagian awal yang memberikan informasi mengenai objek sengketa atau perkara yang diperiksa oleh pengadilan. Identitas tersebut meliputi nomor perkara, nama pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, identitas terdakwa, jenis tindak pidana yang didakwakan, waktu pemeriksaan, serta majelis hakim yang memeriksa perkara. Identitas perkara berfungsi untuk memastikan kejelasan objek penelitian serta memberikan kepastian mengenai putusan yang menjadi bahan analisis.

2. Duduk Perkara (Posita)

Duduk perkara (*posita*) merupakan uraian mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar diajukan perkara ke pengadilan. Bagian ini memuat kronologi kejadian, hubungan hukum para pihak, serta fakta-fakta yang menjadi dasar dilakukannya penuntutan terhadap terdakwa. Dalam perkara pidana, duduk perkara disusun berdasarkan hasil penyidikan dan dituangkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum.

Analisis terhadap duduk perkara penting dilakukan untuk mengetahui hubungan antara fakta yang didalilkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang

¹⁷⁸ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

harus dibuktikan di persidangan, termasuk keterkaitan antara perbuatan terdakwa dengan unsur subjektif berupa *mens rea*.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP agar terdakwa memahami perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara tindak pidana korupsi, dakwaan umumnya memuat uraian mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, serta bentuk kesalahan yang diduga dilakukan oleh terdakwa.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana (*requisitoir*) merupakan kesimpulan penuntut umum setelah seluruh proses pembuktian selesai dilaksanakan di persidangan. Dalam tuntutan tersebut, penuntut umum menguraikan hasil pembuktian, penilaian terhadap alat bukti, penerapan pasal yang didakwakan, serta pidana yang dimohonkan kepada majelis hakim.

5. Fakta Hukum

Fakta hukum merupakan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Fakta hukum menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan penalaran hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana.

6. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan inti dari putusan pengadilan karena memuat argumentasi hukum yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan. Dalam pertimbangan tersebut, hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti, menerapkan ketentuan hukum yang relevan, menafsirkan norma hukum, serta menjelaskan alasan menerima atau menolak dalil para pihak.

7. Amar Putusan

Amar putusan merupakan bagian akhir dari putusan pengadilan yang berisi pernyataan hakim mengenai terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan, jenis pidana yang dijatuhkan, serta konsekuensi hukum lainnya. Amar putusan merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang dilakukan selama persidangan.

2.4.3 Analisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Analisis terhadap putusan pengadilan merupakan bagian penting dalam penelitian hukum normatif karena menjadi sarana untuk menguji penerapan norma hukum terhadap fakta konkret yang diperiksa di persidangan. Dalam penelitian ini, objek analisis adalah Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kebijakan impor gula yang melibatkan terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sehingga dapat diketahui kesesuaian antara pertimbangan hakim

dengan teori hukum pidana, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2022).¹⁷⁹

Analisis terhadap putusan ini difokuskan pada beberapa aspek utama yang berkaitan dengan pembuktian unsur mens rea, pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan kewenangan, dan penerapan asas-asas hukum pidana modern.

1. Analisis Unsur Mens Rea

Analisis pertama diarahkan pada pembuktian unsur mens rea sebagai unsur subjektif dalam tindak pidana korupsi. Pembahasan difokuskan pada bagaimana majelis hakim menilai adanya kesengajaan (*dolus*), pengetahuan (*knowledge*), tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, maupun bentuk kesalahan lain yang melekat pada diri terdakwa.

Penelitian ini akan mengkaji apakah pertimbangan hakim telah didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga keberadaan mens rea tidak hanya disimpulkan dari adanya kerugian negara, tetapi juga dari keadaan batin terdakwa yang dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan. Analisis tersebut penting karena pembuktian unsur subjektif merupakan syarat utama penerapan asas *geen straf zonder schuld* (Eddy O.S. Hiariej, 2023).¹⁸⁰

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dianalisis untuk menilai apakah seluruh syarat pemidanaan telah terpenuhi, mulai dari adanya perbuatan pidana, kemampuan

¹⁷⁹ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-16). Jakarta: Kencana.

¹⁸⁰ Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

bertanggung jawab, kesalahan, hingga tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Analisis juga dilakukan terhadap hubungan antara unsur objektif (*actus reus*) dengan unsur subjektif (*mens rea*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dapat diketahui apakah hakim telah menerapkan teori pertanggungjawaban pidana secara tepat sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Chairul Huda, 2023).¹⁸¹

3. Analisis Perbuatan Melawan Hukum

Analisis terhadap unsur perbuatan melawan hukum dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan unsur *wederrechtelijkheid* dalam perkara yang diperiksa. Pembahasan difokuskan pada apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria melawan hukum secara formil, materiil, atau keduanya sesuai dengan perkembangan doktrin dan yurisprudensi hukum pidana Indonesia.

Selain itu, penelitian ini akan mengkaji hubungan antara unsur melawan hukum dengan pembuktian *mens rea*, mengingat suatu perbuatan tidak cukup dinyatakan sebagai tindak pidana hanya karena bertentangan dengan hukum, tetapi juga harus disertai pembuktian adanya kesalahan pada diri pelaku (Syarifuddin Pettanase & Ansorie Sabuan, 2022).¹⁸²

4. Analisis Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan merupakan unsur yang sangat penting dalam delik korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁸¹ Chairul Huda. (2023). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

¹⁸² Syarifuddin Pettanase, & Ansorie Sabuan. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis apakah pertimbangan hakim telah membedakan secara tepat antara penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana dengan pelanggaran administrasi pemerintahan atau kesalahan kebijakan.

Analisis juga diarahkan pada pembuktian hubungan antara kewenangan yang dimiliki terdakwa, tujuan penggunaan kewenangan tersebut, serta adanya mens rea sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan untuk mengkriminalisasi kebijakan pemerintahan yang diambil secara sah (Philipus M. Hadjon dkk., 2023).¹⁸³

5. Analisis Hubungan Kebijakan Publik dengan Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara kebijakan publik dengan tindak pidana korupsi. Analisis difokuskan pada apakah tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang berada dalam ruang diskresi atau telah berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Dalam melakukan analisis tersebut akan digunakan parameter yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, prinsip good governance, asas proporsionalitas, serta doktrin good faith. Dengan demikian, dapat diketahui apakah kerugian negara yang timbul merupakan

¹⁸³ Philipus M. Hadjon, dkk. (2023). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

konsekuensi risiko kebijakan atau merupakan akibat dari perbuatan pidana yang disengaja (Ridwan HR, 2023).¹⁸⁴

6. Analisis Kesesuaian dengan Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan dilakukan.

Analisis terhadap putusan diarahkan untuk mengetahui apakah hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tepat sesuai dengan rumusan undang-undang serta tidak memperluas penafsiran yang dapat merugikan terdakwa. Dengan demikian, dapat dinilai apakah putusan telah memenuhi prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* sebagaimana menjadi dasar negara hukum (Moeljatno, 2023).¹⁸⁵

7. Analisis Kesesuaian dengan Asas Kesalahan

Selain asas legalitas, penelitian ini juga menganalisis penerapan asas kesalahan (*geen strafzonder schuld*) dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Fokus analisis diarahkan pada apakah hakim telah membuktikan adanya kesalahan berupa kesengajaan, pengetahuan, atau bentuk kesalahan lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Analisis tersebut menjadi penting mengingat dalam perkara korupsi sering kali terjadi kecenderungan menjadikan kerugian negara sebagai dasar utama

¹⁸⁴ Ridwan HR. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁸⁵ Moeljatno. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

pemidanaan tanpa disertai pembuktian yang memadai mengenai keadaan batin pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi apakah pembuktian *mens rea* telah menjadi bagian integral dari pertimbangan hukum hakim (Eddy O.S. Hiariej, 2023).¹⁸⁶

8. Analisis Berdasarkan Doktrin Hukum Pidana Modern

Sebagai bagian akhir, penelitian ini akan menganalisis putusan berdasarkan perkembangan doktrin hukum pidana modern, khususnya yang berkaitan dengan konsep criminal responsibility, culpability, due process of law, dan fair trial. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan perkembangan ilmu hukum pidana yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan substantif sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Pendekatan ini juga digunakan untuk mengevaluasi apakah putusan telah mengintegrasikan teori *mens rea*, asas legalitas, asas kesalahan, serta prinsip negara hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan penilaian akademik terhadap kualitas pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin pembuktian unsur subjektif dalam hukum pidana Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2023).¹⁸⁷

¹⁸⁶ Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

¹⁸⁷ Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.